



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1659 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 148/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar

- Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024, sebanyak 894.181 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Kuningan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1659 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CIAWIGEBANG	24	153	36.209	34.741	70.950
2	CIBEUREUM	8	37	8.007	7.989	15.996
3	CIBINGBIN	10	67	15.359	15.020	30.379
4	CIDAHU	12	67	17.278	16.571	33.849
5	CIGANDAMEKAR	11	55	12.658	12.187	24.845
6	CIGUGUR	10	81	18.760	18.417	37.177
7	CILEBAK	7	23	4.498	4.535	9.033
8	CILIMUS	13	80	19.325	19.702	39.027
9	CIMAHI	10	51	12.438	12.239	24.677
10	CINIRU	9	40	7.902	7.813	15.715
11	CIPICUNG	10	48	11.427	11.128	22.555
12	CIWARU	12	55	12.034	11.904	23.938
13	DARMA	19	91	20.749	20.366	41.115
14	GARAWANGI	17	68	16.850	16.202	33.052
15	HANTARA	8	26	5.672	5.611	11.283

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
16	JALAKSANA	15	73	18.765	18.553	37.318
17	JAPARA	10	38	9.023	8.725	17.748
18	KADUGEDE	12	46	10.764	10.633	21.397
19	KALIMANGGIS	6	41	10.081	9.945	20.026
20	KARANGKANCANA	9	38	8.484	8.084	16.568
21	KRAMATMULYA	14	73	17.431	17.414	34.845
22	KUNINGAN	16	162	41.413	40.745	82.158
23	LEBAKWANGI	13	80	18.047	17.639	35.686
24	LURAGUNG	16	78	17.762	17.764	35.526
25	MALEBER	16	77	17.201	16.377	33.578
26	MANDIRANCAN	12	38	9.213	9.464	18.677
27	NUSAHERANG	8	39	7.800	7.883	15.683
28	PANCALANG	13	41	9.940	9.796	19.736
29	PASAWAHAN	10	40	9.082	9.065	18.147
30	SELAJAMBE	7	26	5.441	5.456	10.897
31	SINDANGAGUNG	12	62	15.326	14.890	30.216
32	SUBANG	7	33	6.182	6.202	12.384
TOTAL		376	1.927	451.121	443.060	894.181

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini